

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN



Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN Nomor : 800/102 /RSUD-2022

TENTANG

PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT (TRC), TIM PENILAIAN CEPAT KESEHATAN/ RAPID HEALTH ASSESSMENT (RHA) DAN TIM BANTUAN KESEHATAN PENANGGULANGAN BENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN

Menimbang

- bahwa secara letak geografis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan berbagai macam bencana baik alam maupun bencana akibat kelalaian manusia;
- b. bahwa sebagai langkah kesiapsiagaan dalam keadaan bencana, perlu ditetapkan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022;
- c. bahwa untuk menetapkan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengunsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/Kepmenkes/2006 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Propinsi Sumatera Barat;
- 14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor: UK. 02. 05. 556/SK/IV/2007 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;

19. Pedoman Kerja Brigade Siaga Bencana Departemen kesehatan Republik Indonesia Tahun 2003. Pedoman Teknis Penanggulangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Susunan keanggotaan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu)

KETIGA

Uraian Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua)

KEEMPAT

Sumber biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Belanja Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

RSUD, MUHAMMA

ISIR SE

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 19 September 2022

REKTUR, N

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang

3. Ketua PKK Kesehatan Sub Regional Sumatera Barat di Padang

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

5. Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

6. Yang bersangkutan

7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Nomor

: 800/ (02 /RSUD/202

Tanggal

: 19 September 2022

Tentang

: Penetapan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Penasehat/Pelindung

: dr. Harefa, SpPD., K-KV., Finasim (Direktur)

Ketua

: dr. Kurniady, Sp.B (Kepala Bidang Pelayanan Medis)

Sekretaris

: Sugiarto

A. TIM REAKSI CEPAT (TRC)

ио	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Kurniadi, SpB NIP 197206012005011009	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Koordinator
2	dr. Ridwan Fajri	Dokter Umum	Ketua
3	dr. Evvandert	Dokter Umum	Anggota
4	Sugiarto NIP 197001032007011009	IPSRS	Anggota
5	Ns. Romi Windira, S.Kep NIP 198909212011011004	Perawat Anastesi dan RR	Anggota
6	Ns. Dafni Irawan, S.Kep	Perawat Anastesi dan RR	Anggota
7	Ns. Rendhi Muftil Wahid, S.Kep	Perawat ICU	Anggota
8	Roberto Algazali, Amd.Kep	Perawat Anastesi dan RR	Anggota
9	Afis, Amd.Kep	Perawat IGD	Anggota
10	Ns. Ringga Sapta, S.Kep	Perawat IGD	Anggota
11	Indrayanto 197503082007011003	Kepala Unit Barang Non Medis	Anggota
12	Andi Kasianto, Amd.RO NIP 198103222015021001	Karu Humas	Anggota
13	Intan Sasmita, S.TrKG NIP 199408092019032003	Staf Pelayanan	Anggota
14	Arman	PKRS	Anggota
15	Nofrizal	Security	Anggota
16	Adhiko Hendra	Caraka	Anggota
17	Benny Hermanda	Sopir	Anggota

B. TIM PENILAIAN KESEHATAN CEPAT/RAPID HEALTH ASSESMENT (RHA)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Allafni, S.Kep NIP 196505111988032004	Kasi Pelayanan	Koordinator
2	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep NIP 197102211995032001	Kasi Keperawatan	Anggota
3	Fefni Kaldian, S.Psi, M. Ikom NIP 198510112009022003	Kasubag. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Anggota

4	Bay Evon Karmila, S.SiT.MM	Kasi Penunjang Teknis	Anggota
	NIP 197408152005012010		
5	Syamsul Hendri, SKM	Kasi Peralatan	Anggota
	NIP 19820516200641004		
6	Ul Muliani, Amd	Kasi Pembukuan &	Anggota
	NIP 197804272007012003	Akuntansi	
7	Sri Aria Putri, SE	Kasi Pengelola Keuangan	Anggota
	NIP 197909292009022005		

C. TIM SIAGA BANTUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Anfebrianita, SPt., MT NIP 97703232007012005	Kepala Bidang Keuangan dan AkuntansiMedis	Koordinator
2	Satria Putri Cornelia, Amd. Kep NIP 196907271989032003	Kepala Instalasi IGD	Anggota
3	Herizal Harpen NIP 197007152010011004	Ka. Instalasi Data & Informasi	Anggota
4	Riry Ega Satrya Bakhris, Amd.PK NIP 198810292010012009	Ka. Instalasi Medical Record	Anggota
5	dr. Risnelly Syahdeni,Sp.A NIP 196908052008042001	Dokter Spesialis Anak	Anggota
6	dr. Arkademi, SpPD NIP 19730602 200212 1 009	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
7	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB NIP 197410042006041009	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
8	dr. Erly Wirdayani, SpA NIP 197209232002122004	Dokter Spesialis Anak	Anggota
9	dr. Mohamad Alam Patria, SpOG NIP 197611022014071001	Dokter Spesialis Kebidanan	Anggota
10	dr. Ardian, SpPD NIP 19770112 200501 1 004	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
11	dr. Boy Harryadi, SpAn NIP. 197303142005011005	Dokter Spesialis Anastesi	Anggota
12	dr. Ike Rahayu, Sp.M NIP. 197602192005012006	Dokter Spesialis Mata	Anggota
13	dr. Handra Harun, SpP NIP. 197712132007011007	Dokter Spesialis Paru	Anggota
14	dr. Ricki Awal, SpP NIP 197901012008041001	Dokter Spesialis Paru	Anggota
15	dr. M. Jhon Abrahim, SpKJ NIP 198010182011011010	Dokter Spesialis Jiwa	Anggota
16	dr. Evi Sovianty, SpPK NIP19760129200604 005	Dokter Patologi Klinik	Anggota
17	dr. Mella Berti Adriyani, SpN NIP 198001142006042006	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
18		Dokter Spesialis Patologi Anantomi	Anggota
19	dr. Susanti Apriani, SpoG NIP 198004052007012005	Dokter Spesialis Kebidanan	Anggota
20	dr. Eko Wahyudi, Sp. THT-KL NIP 198401222020121001	Dokter Spesialis THT	Anggota
21	drg. Nesa Perdana Putri NIP 198912042019032001	Dokter Gigi	Anggota

TIM INFORMASI D.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ns. Hj. Adek Imelda Syam, S.Kep,M.A.P NIP197708072002122003	Kabag. Tata Usaha	Koordinator
2	Hendri Agustian, S.Kep.,MM. NIP 197508062010011014	Kasubag Umum Kepegawaian & Diklat	Anggota
3	Jujun Silvi Pratama, A.md NIP 19910920202012 011	Staf Kepegawaian & Diklat	Anggota
4	Henny Devita, SKM NIP 1976081722009022007	Karu PKRS	Anggota

Painan19 September 2022

SIR SE AREFA

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Nomor

: 800/102 /RSUD/2022

Tanggal

: 19 September 2022

Tentang

: Uraian Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Kesehatan Cepat/Rapid Health Assessement (RHA) dan

Tim Bantuan Kesehatan Penanggulangan Bencana

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein

Painan Tahun 2022

URAIAN TUGAS TIM

A. Ketua Tim Penanggulangan Bencana

a. Memimpin dan mengkondisikan Tim Penanggulangan Bencana RSUD Dr. Muhammad Zein Painan saat terjadi bencana

b. Mengkoordinasikan seluruh unit kerja yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

B. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim penanggulangan Bencana dan Koordinator Lapangan dalam kegiatan penanggulangan bencana
- b. Membuat laporan kegiatan penanggulangan bencana

C. Tim Reaksi Cepat:

- a. Tim selalu siap turun ke lapangan sewaktu-waktu saat terjadi bencana baik didalam maupun diluar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan:
- b. Tim selalu memberikan laporan secara rutin kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan maupun Tim Reaksi Cepat yang lainnya;
- d. Siap 24 Jam diturunkan pada saat bencana baik di dalam maupun di luar Rumah sakit;
- e. Membuat laporan setelah kegiatan.

D. Tim Penilaian Kesehatan Cepat:

- a. Tim selalu siap turun ke lapangan sewaktu-waktu saat terjadi bencana baik didalam maupun diluar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. Mencatat dan mendata dan menganalisa baik korban maupun kebutuhan yang diperlukan saat terjadi bencana;
- c. Mengevaluasi dampak dan kemungkinan penyakit yang akan timbul pasca bencana.

E. Tim Bantuan Kesehatan :

- a. Tim selalu siap turun ke lapangan sewaktu-waktu saat terjadi bencana baik didalam maupun diluar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan:
- b. Setelah tim reaksi cepat dan tim penilaian kesehatan cepat kembali dengan laporan hasil kegiatan di lapangan, tim bantuan kesehatan diaktifkan berdasarkan kebutuhan.

c. Berkoordinasi dengan tim lain dan mempersiapkan bantuan kesehatan yang dibutuhkan.

F. Tim Informasi:

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh, lintas sektor dan lintas program;
- b. Memberikan laporan sesuai dengan data terakhir;
- c. Mengkoordinir seluruh kegiatan yang dilakukan.

19 September 2022

EKTUR

SISID CEA PARETA